

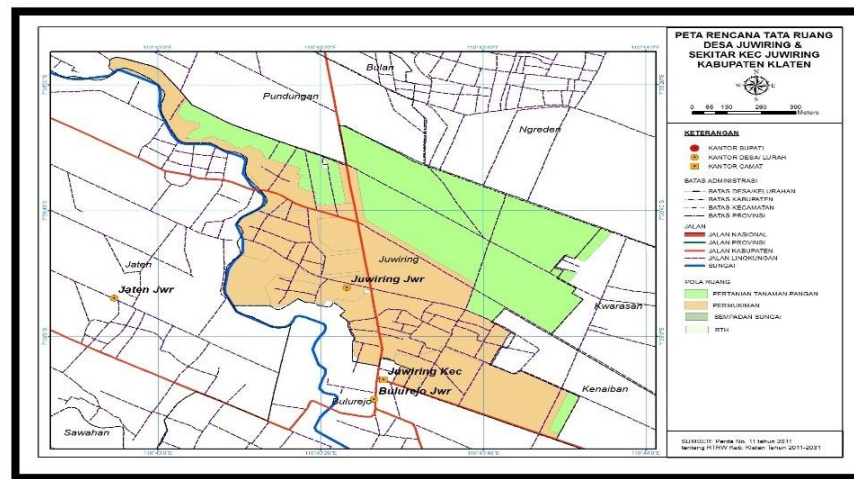
BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten

2.2.1. Karakteristik Geografis dan Spasial Desa Juwiring

Desa Juwiring menunjukkan pola pembagian administratif yang mencerminkan karakteristik desa di Jawa Tengah dengan struktur yang relatif sederhana namun fungsional. Dengan pusat administrasi yang berlokasi di Dusun Winong, desa ini memiliki konfigurasi spasial yang terbagi dalam dua entitas geografis utama yaitu Dusun Kulon dan Dusun Etan. Pembagian ini mengindikasikan adanya pola pemukiman tradisional Jawa yang menggunakan orientasi mata angin sebagai basis penamaan wilayah (Koentjaraningrat, 1984).

Gambar 2. 1. Peta Tata Ruang Desa Juwiring



(Sumber: PUPR Kabupaten Klaten)

Luasan teritorial yang mencapai 118,8615 hektare menunjukkan bahwa Desa Juwiring termasuk dalam kategori desa berukuran sedang jika dibandingkan dengan standar nasional desa di Indonesia yang rata-rata

memiliki luas 5-10 km² (Bappenas, 2019). Dominasi penggunaan lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, ladang, dan perkarangan mencerminkan karakter ekonomi pedesaan yang masih bergantung pada sektor primer, selaras dengan pola umum desa-desa di Indonesia dimana 70-80% penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (BPS, 2022).

2.2.2. Kondisi Topografi dan Potensi Agroekologis

Posisi geografis Desa Juwiring yang berada di antara kawasan Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl) menciptakan kondisi iklim mikro yang unik. Menurut Oldeman et al. (1979), wilayah dengan ketinggian 100-500 mdpl di Jawa Tengah umumnya memiliki curah hujan 1.500-2.500 mm/tahun dengan distribusi yang relatif merata, kondisi yang sangat mendukung untuk pengembangan pertanian berkelanjutan.

Kondisi agroekologis yang relatif terisolasi dari aktivitas industri memberikan keunggulan komparatif bagi pengembangan sistem pertanian organik. Hal ini sejalan dengan konsep *terroir* dalam agrikultur yang menekankan pentingnya kesesuaian antara kondisi lingkungan alami dengan sistem produksi pertanian (Barham, 2003). Keterpencilan dari sumber polusi industri tidak hanya menjamin kualitas input produksi yang bersih, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem pertanian yang seimbang.

Iklim sejuk yang dihasilkan dari ketinggian dan topografi berbukit menciptakan kondisi yang optimal untuk budidaya tanaman hortikultura, khususnya sayuran dataran tinggi dan buah-buahan subtropis. Menurut Whitmore (1998), kondisi iklim seperti ini memungkinkan pengembangan sistem *polyculture* yang dapat meningkatkan biodiversitas dan resiliensi ekosistem pertanian.

2.2.3. Analisis Sistemik Pengelolaan Pertanian

Alokasi lahan pertanian seluas 86,7520 hektare dari total luas desa (73% dari total wilayah) menunjukkan orientasi ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Rasio ini mengindikasikan bahwa Desa Juwiring masih mempertahankan karakter sebagai *agricultural village* dengan tingkat *land use intensity* yang tinggi untuk sektor primer.

Namun, tingginya ketergantungan pada sektor pertanian juga mengandung risiko ekonomi yang perlu dikelola dengan baik. Sen (1981) dalam teorinya tentang *entitlement approach* menekankan bahwa diversifikasi mata pencaharian merupakan strategi penting untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat pedesaan.

Instabilitas sistem irigasi yang dihadapi Desa Juwiring mencerminkan permasalahan klasik dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat desa. Menurut Ostrom (1990) dalam karyanya tentang *governing the commons*, pengelolaan sumber daya bersama seperti air irigasi memerlukan institusi kolektif yang kuat dan aturan main yang jelas.

Ketidakstabilan sistem irigasi tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan produksi. Hal ini berpotensi menimbulkan *production risk* yang dapat mengancam ketahanan pangan dan ekonomi petani (Hardaker et al., 2004). Lebih jauh, fragmentasi dalam pengelolaan irigasi dapat memicu konflik horizontal antar petani karena kompetisi akses terhadap sumber daya air yang terbatas.

2.2. Pemerintah Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten

Gambar 2. 2. Kantor Desa Juwiring



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pemerintah Desa Juwiring merupakan institusi pemerintahan terdepan yang berperan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi, Pemerintah Desa Juwiring memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Akah Desa, 2019). Artikel ini mengkaji peran, fungsi, dan dinamika Pemerintah Desa

Juwiring dalam konteks pembangunan desa, dengan perhatian khusus pada hubungannya dengan program Corporate Social Responsibility (CSR), strukturasi kekuasaan lokal, dan tantangan serta peluang pembangunan di era otonomi desa.

2.2.1. Struktur Organisasi

Pemerintah Desa Juwiring dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang saat ini dijabat oleh Sugiarta. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, dan staf. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, dan kelompok tani yang mendukung pelaksanaan program-program desa (Juwiring Klaten, 2024a).

Sebagai contoh konkret pelaksanaan fungsi pemerintahan desa, pada Januari 2024, Camat Juwiring bersama Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa Juwiring menginisiasi kegiatan gropyokan tikus untuk mengendalikan hama padi. Kegiatan ini menunjukkan peran aktif pemerintah desa dalam mendukung ketahanan pangan wilayahnya (Juwiring Klaten, 2024a).

2.2.2. Fungsi Perencanaan dan Pembangunan

Pemerintah Desa Juwiring memiliki fungsi penting dalam perencanaan pembangunan desa. Melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), pemerintah desa bersama dengan segenap elemen dan tokoh masyarakat merumuskan visi-misi serta prioritas pembangunan desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk periode tahunan.

Hasil perencanaan tersebut kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Proses perencanaan partisipatif ini mencerminkan implementasi otonomi desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri (Jurnal DPR, 2020).

2.2.3. Dasar Hukum dan Regulasi

Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Juwiring didasarkan pada beberapa regulasi utama:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU ini menjamin keberadaan desa sebagai entitas otonom yang berhak mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa (Akaah Desa, 2019). Secara khusus, UU Desa menyebutkan bahwa desa berwenang menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

Regulasi ini mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) bagi badan usaha, termasuk perusahaan

seperti PT Tirta Investama (Aqua) yang harus mendanai program CSR untuk masyarakat sekitar (Undip, 2023).

Dengan dasar hukum tersebut, Pemerintah Desa Juwiring menjalankan kewenangannya sambil memanfaatkan kerangka regulasi nasional untuk membina relasi strategis dengan dunia usaha dan lembaga penelitian, sehingga program-program desa lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat.

2.2.4. Pemerintah Desa Juwiring dan Program Pemberdayaan

Pemerintah Desa Juwiring aktif dalam membangun kemitraan dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Studi akademik menunjukkan bahwa program CSR PT Tirta Investama Klaten (Aqua Klaten) di Desa Juwiring memberikan dampak positif yang signifikan pada pemberdayaan masyarakat (Undip, 2023).

Melalui dana CSR, perusahaan melakukan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas komunitas tani, pengelolaan lingkungan, dan ekonomi lokal. Sebagai contoh, PT Tirta Investama bekerja sama dengan BAPPEDALITBANG Klaten dan NGO Yayasan Gita Pertiwi menggelar kampanye dan pelatihan pertanian berkelanjutan yang meliputi demonstrasi plot pertanian organik (regenerative agriculture), sosialisasi penggunaan pupuk organik cair, serta pengurangan penggunaan pestisida berlebihan (Undip, 2023).

Dalam pelaksanaan program CSR, Pemerintah Desa Juwiring berperan sebagai mitra penting yang memfasilitasi akses perusahaan ke

masyarakat dan mengawal pelaksanaan program pemberdayaan agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Kehadiran pemerintah desa menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program CSR, karena pemerintah desa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat desa (Undip, 2023). Kolaborasi antara pemerintah desa, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program CSR menciptakan sinergi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa berkelanjutan.

2.3. Program Pemberdayaan di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara PT Tirta Investama (Aqua Klaten), Yayasan Gita Pertiwi, dan Pemerintah Desa Juwiring menjadi contoh nyata kemitraan multi-pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Program ini dilaksanakan di wilayah hilir Sub-DAS Pusur, khususnya di Desa Juwiring, Kabupaten Klaten, yang sering menghadapi permasalahan kekurangan air irigasi pada musim kemarau (KRJogja, 2023).

Artikel ini menganalisis latar belakang, tujuan, kegiatan, hasil, serta tantangan dan peluang dari program pemberdayaan masyarakat tersebut, dengan fokus khusus pada mekanisme kolaborasi multi-pihak yang menjadi kunci keberhasilan program ini.

2.3.1. Latar Belakang dan Konteks Program

Desa Juwiring yang terletak di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, merupakan daerah hilir Sub-DAS Pusur dengan sistem irigasi utama Bendung Bagor. Sebagai daerah hilir, wilayah ini kerap menghadapi kekurangan air irigasi pada musim kemarau, yang mengharuskan petani untuk menggunakan pompa bor atau mencari sumber air alternatif (KRJogja, 2023).

Selain itu, praktik pertanian konvensional yang intensif menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintetis menimbulkan biaya produksi yang tinggi dan risiko pencemaran lingkungan. Dalam konteks ini, PT Tirta Investama (Aqua Klaten) sebagai pengelola pabrik air mineral yang berkomitmen pada kelestarian lingkungan, berupaya menerapkan pengelolaan sumber daya air secara holistik dari hulu hingga hilir (Antaranews, 2023a).

Untuk menjaga kemurnian sumber air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Aqua Klaten menginisiasi kolaborasi dengan Yayasan Gita Pertiwi dan Pemerintah Desa Juwiring dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan pertanian berkelanjutan.

2.3.2. Tujuan Program

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Juwiring memiliki beberapa tujuan utama:

1. Meningkatkan ketersediaan air irigasi dan ketahanan pengairan bagi petani di wilayah hilir Sub-DAS Pusur, khususnya tujuh desa di Kecamatan Juwiring (Antaranews, 2023a).
2. Mengembangkan praktik pertanian regeneratif dan ramah lingkungan, seperti sistem tanam "singgang" (minim olah tanah) dan penggunaan pupuk organik cair serta pestisida nabati, untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia (Radar Solo, 2022).
3. Memperkuat ekonomi lokal petani melalui peningkatan produktivitas dan diversifikasi hasil tani (termasuk hortikultura dan beras organik), sehingga nilai tambah hasil panen meningkat (Antaranews, 2023b).
4. Memfasilitasi kelembagaan dan pengelolaan sumber daya desa secara kolektif, misalnya melalui pembentukan Forum Relawan Irigasi (FRI) dan Gabungan Petani Pengguna Air, untuk memelihara infrastruktur irigasi dan mendorong kerja sama antar petani.

2.3.3. Kegiatan Utama

Kegiatan program meliputi, antara lain:

1. Pelatihan dan Pendampingan Pertanian Sehat/Regeneratif
Yayasan Gita Pertiwi mendampingi petani untuk menerapkan metode pertanian padi sehat dan budidaya hortikultura tanpa

bahan kimia. Kegiatan ini mencakup adopsi sistem tanam singgang (tanpa olah tanah) untuk menghemat air dan mengurangi emisi gas rumah kaca, serta diversifikasi jenis tanaman guna meningkatkan ketahanan pangan (Radar Solo, 2022; Antaranews, 2023b).

Aqua Klaten menyediakan sarana (bibit, peralatan) dan pendanaan CSR, sementara Yayasan Gita Pertiwi memfasilitasi transfer teknologi dan praktik biologis.

2. Produksi Pupuk Organik Cair (POC) dan Pestisida Nabati

Petani diajarkan membuat POC dan pestisida nabati berbahan buah maja serta ramuan tanaman lokal (tembakau, sambiloto, daun mindi) sebagai alternatif pupuk/obat kimia. Kegiatan ini diperkenalkan dalam kampanye Hari Bumi 2022, dan dilanjutkan dengan pendampingan berkelanjutan oleh Yayasan Gita Pertiwi dan pihak desa (Desa Klaten, 2022a; Radar Solo, 2022).

3. Penanaman Pohon Maja dan Penghijauan

Sebagai bagian dari kampanye lingkungan, program ini juga melakukan penanaman pohon maja di sepanjang daerah aliran sungai di Juwiring, dengan sekitar 50 pohon ditanam pada Hari Bumi 2022 (Desa Klaten, 2022a). Pohon-pohon ini selain berfungsi untuk menyerap karbon juga menghasilkan buah yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan POC.

4. Pengelolaan dan Pemeliharaan Irigasi Gotong Royong

Petani pengguna air (GP3A) bersama FRI secara rutin membersihkan saluran primer, sekunder, dan tersier di Bendung Bagor. Aqua dan Yayasan Gita Pertiwi mendukung kegiatan ini dengan penyuluhan dan pelatihan teknis (Radar Solo, 2022; KRJogja, 2023).

5. Edukasi Komunitas dan Pelajar

Melalui peringatan Hari Air Sedunia (Maret 2023) dan Hari Bumi, Aqua Klaten mengajak pelajar sekolah Adiwiyata dan pemuda desa untuk mempelajari kearifan lokal pertanian serta pentingnya pengelolaan air (Desa Klaten, 2023; Radar Solo, 2022). Kegiatan ini melibatkan Pusur Institute, MSF, dan lembaga pendidikan untuk mendukung transfer pengetahuan.

2.4. PT Tirta Investama Klaten (Aqua Klaten)

PT Tirta Investama Klaten (Aqua Klaten) berdiri pada Oktober 2002 di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Pabrik ini resmi mulai beroperasi pada tahun 2003 dan hingga kini masih aktif memproduksi air minum dalam kemasan. Pilihan lokasi di Polanharjo tidak kebetulan, melainkan strategis karena berada dekat dengan sumber air bersih bawah tanah (akuifer).

Gambar 2. 3. PT Tirta Investama (Aqua) Klaten



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Aqua Klaten merupakan salah satu dari 17 pabrik Danone Aqua di Indonesia yang mengolah sumber air lokal menjadi produk Aqua. (Danone Aqua Indonesia, 2014) mencatat bahwa keberhasilan pabrik ini didukung oleh lokasi yang dekat sumber air dalam tanah. Sejak awal, pabrik menggunakan teknologi modern higienis dan mesin pengemasan terkini untuk memproduksi berbagai kemasan (botol gelas dan plastik) Aqua.

2.4.1. Struktur dan Operasional Pabrik

Secara operasional, Aqua Klaten memanfaatkan sumber daya lokal utama berupa air tanah. Hasil analisis perusahaan menunjukkan bahwa air yang diolah pabrik berasal dari akuifer bawah tekanan. Air tanah tersebut dipompa dari sumur bor dalam sehingga memiliki kemurnian tinggi sebagai bahan baku air minum. Selain sumber air, pabrik ini menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam operasionalnya. Misalnya, Aqua Klaten memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap berkapasitas besar – sekitar 2.919 kWp – yang menjadi yang pertama dan terbesar di Jawa Tengah.

Menurut laporan website DesaKlaten (2020), inisiatif PLTS atap yang dimulai tahun 2017 tersebut sudah menghasilkan listrik mandiri bagi pabrik. Secara kumulatif, Danone Aqua Indonesia memiliki total PLTS atap lebih dari 15.000 kWp di 17 pabrik, mampu menghasilkan sekitar 21 GWh listrik per tahun. Langkah ini menunjukkan komitmen pabrik terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi. Secara struktural, Aqua Klaten termasuk ke dalam PT Tirta Investama – anak perusahaan Danone Aqua Indonesia – dengan ribuan karyawan yang terlibat di lini produksi, pengemasan, pengelolaan air, serta unit-unit pendukung lain (logistik, kualitas, dll.) yang memastikan operasional pabrik berjalan sesuai standar perusahaan multinasional.

2.4.2. Program CSR dan Kontribusi Sosial

Aqua Klaten menjalankan program CSR terpadu yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya air, peningkatan produktivitas pertanian, dan konservasi lingkungan. Salah satu program unggulan adalah Jogo Toya Kamulyan, yang berfokus pada pengelolaan irigasi berbasis kearifan lokal dan Integrated Water Resources Management (IWRM). Melalui aplikasi SIBARI, program ini memperkuat sistem irigasi desa sehingga distribusi air irigasi lebih terukur. Misalnya, saluran irigasi utama diperbaiki dan dioptimalkan, serta dibuat sumur resapan baru untuk meningkatkan cadangan air tanah. Hasilnya, menurut IPB University (2025), pendapatan petani di wilayah Pusur (yang mencakup Juwiring) meningkat hingga Rp 2 juta per hektar per bulan, sementara pemakaian pupuk kimia bisa turun lebih dari 50%. Selain itu,

Aqua Klaten mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Program CSR meliputi pertanian regeneratif dan padi sehat, seperti percontohan penanaman 40 hektar padi dengan pengendalian hama alami (misalnya penggunaan hama alami burung hantu) serta hortikultura ramah lingkungan.

Menurut liputan Mulyana et al. (2021), Aqua Klaten pun mendirikan “klinik pertanian” di Dusun Karanglo (Karanglo), bekerja sama dengan LSM Gita Pertiwi, untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam pengelolaan lahan berwawasan lingkungan. Di bidang konservasi, perusahaan melakukan penghijauan dengan menanam ribuan pohon dan normalisasi saluran irigasi serta membangun sumur resapan untuk meningkatkan resapan air. Berbagai inisiatif ini disertai pelibatan LSM lokal – misalnya Yayasan Insan Sembada (YIS) dan LSM lingkungan (Gita Pertiwi, LPTP Surakarta, Lestari) – sehingga program CSR dirancang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Acuan CSR lain adalah pelestarian lingkungan sungai. Aqua Klaten ikut serta dalam kegiatan bersih-sungai dan pariwisata lingkungan. Sebagai contoh, CSR Aqua berkolaborasi dengan Lestari dalam proyek pengelolaan sampah: dengan dukungan perusahaan, dibentuklah “Bank Sampah Semut Harjo” (di Kecamatan Polanharjo) yang mengolah sampah rumah tangga menjadi produk bernilai jual. Program lain termasuk inisiatif biogas limbah ternak bersama LPTP Surakarta (2015) dan penanaman agroforestri di sekitar DAS Pusur.

Keseluruhan kegiatan CSR ini menunjukkan kontribusi sosial Aqua Klaten yang mencakup penyediaan infrastruktur pertanian/irigasi, pendampingan teknis pada petani, konservasi lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.

2.5. Yayasan Gita Pertiwi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam pembangunan desa berkelanjutan di Indonesia, terutama ketika berkolaborasi dengan korporasi dan pemerintah desa. Yayasan Gita Pertiwi merupakan salah satu LSM yang secara aktif menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat desa dengan fokus pada pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Artikel ini mengkaji peran Yayasan Gita Pertiwi dalam konteks pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan pembangunan desa berkelanjutan, dengan studi kasus pada program-program di wilayah Kabupaten Klaten, khususnya di Kecamatan Juwiring.

2.5.1. Profil Yayasan Gita Pertiwi

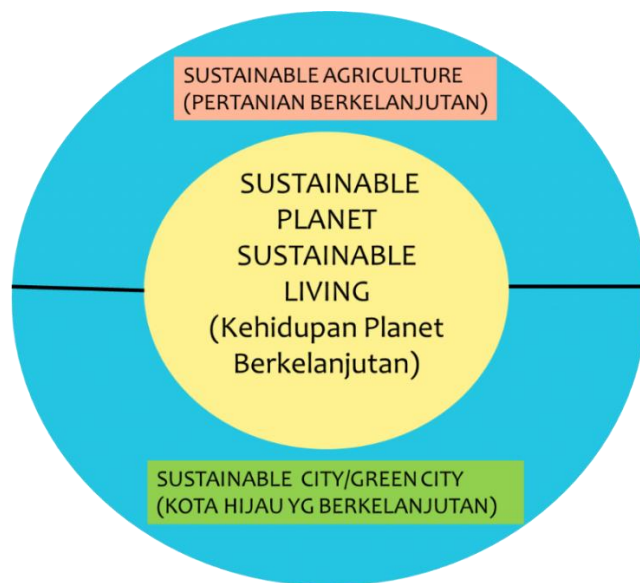
Yayasan Gita Pertiwi (GP) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan keadilan sosial, termasuk kesetaraan gender. Didirikan pada 21 Desember 1991 di Surakarta dengan nama awal Gita Pertiwi Ecological Studies Programme, yayasan ini memiliki basis legal di Kabupaten Karanganyar (Gita Pertiwi, 2024a). Sejak berdiri, Gita Pertiwi telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan isu lingkungan dan keadilan sosial.

Visi Yayasan Gita Pertiwi adalah "terwujudnya tatanan sosial yang lebih adil dan kelestarian lingkungan" berdasarkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, dan keterbukaan (Gita Pertiwi, 2024a). Misi yayasan ini meliputi upaya untuk mendorong pengurangan eksploitasi terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak, serta mengurangi kerusakan lingkungan.

2.5.2. Program Utama Yayasan Gita Pertiwi

Program utama Yayasan Gita Pertiwi berorientasi pada konsep "Sustainable Planet - Sustainable Living" yang diimplementasikan dalam dua tema besar (Gita Pertiwi, 2024b):

Gambar 2. 4. Program Utama Yayasan Gita Pertiwi



(Sumber: *Webiste gitapertiwi.org*)

(1) Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture)

Program ini berfokus pada pembangunan sistem produksi pangan yang ramah lingkungan di kawasan pedesaan. Pendekatan

yang digunakan berbasis pertanian regeneratif, yang mencakup penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati, pengelolaan air irigasi secara berkelanjutan, tanam padi sistem singgang (minimal olah tanah), dan budidaya tumpang sari. Praktik-praktik ini bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah, kualitas air, dan keanekaragaman hayati (Gita Pertiwi, 2024b).

Program ini melibatkan partisipasi aktif petani, termasuk kelompok tani perempuan, sehingga hasilnya tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kerjasama sosial di tingkat desa. Contoh inisiatif dalam program ini adalah pengembangan "Beras Sehat Orisa Hijau", yaitu program pendampingan petani organik yang produknya dipasarkan ke luar daerah. Pada tahun 2019, pengiriman perdana 2 ton beras organik Orisa ke Cianjur (Jawa Barat) berhasil direalisasikan, sementara pasokan rutin 1,5 ton per bulan terus mengisi pasar Soloraya (Gita Pertiwi, 2019).

(2) Kota Berkelanjutan (Sustainable City)

Program ini mendorong gaya hidup ramah lingkungan di perkotaan melalui pola konsumsi-produksi yang minim limbah. Gita Pertiwi memfasilitasi sistem pangan inklusif di kota, seperti pertanian urban/regeneratif dan penjaminan mutu organik, sehingga pangan sehat dapat diakses oleh masyarakat, terutama kelompok rentan (Gita Pertiwi, 2024b). Upaya lain dalam program ini meliputi pengelolaan sampah organik dan distribusi kelebihan

pangan (food sharing) untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kota.

2.5.3. Kolaborasi dengan PT Tirta Investama (Aqua Klaten) dan Pemerintah Desa Juwiring

Yayasan Gita Pertiwi berperan sebagai mitra pelaksana CSR PT Tirta Investama Klaten (Aqua Klaten) di wilayah Sub-DAS Pusur, yang meliputi Kecamatan Juwiring (termasuk Desa Juwiring) dan sekitarnya. Dalam skema Integrated Water Resources Management (IWRM) Aqua, Yayasan Gita Pertiwi memberikan pendampingan intensif kepada petani dari tahap penanaman hingga pemasaran produk hasil panen (Antaranews, 2023).

Sebagai contoh, sejak 2019 Yayasan Gita Pertiwi telah mendampingi petani Juwiring untuk mengembangkan pestisida nabati dan pupuk organik cair berbahan buah maja, tembakau, sambiloto, dan daun mindi. Hasilnya terbukti efektif menekan hama wereng tanpa menggunakan pestisida kimia (Radar Solo, 2022).

Kolaborasi multi-pihak yang dilakukan oleh Yayasan Gita Pertiwi juga melibatkan Pemerintah Desa Juwiring dan institusi lokal. Dalam kegiatan revitalisasi irigasi, misalnya, pemerintah desa (Pemdes) Juwiring turut menyelenggarakan rembug warga dan gotong-royong bersama petani untuk memetakan dan membersihkan saluran irigasi sekunder dan tersier (Gita Pertiwi, 2022b).

Partisipasi Pemdes sangat membantu koordinasi lapangan, di mana Yayasan Gita Pertiwi memfasilitasi pemetaan kondisi irigasi bersama Babinsa, Kelompok Tani (Gapoktan, Poktan, P3A), dan LSM lokal seperti Pusur Institute (Gita Pertiwi, 2022b).

Dengan demikian, kolaborasi Yayasan Gita Pertiwi-Aqua-Pemdes Juwiring menciptakan model kolaboratif di mana:

1. Pemerintah desa memfasilitasi partisipasi warga dan memberikan dukungan regulasi
2. Aqua menyediakan sumber daya dan teknologi CSR
3. Yayasan Gita Pertiwi menyumbang keahlian teknis dan pengorganisasian komunitas

Model kolaborasi ini memungkinkan optimalisasi sumber daya dan kompetensi dari masing-masing pihak untuk mencapai tujuan pembangunan desa berkelanjutan.

2.6. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kab. Klaten

BAPPERIDA Kabupaten Klaten merupakan unsur perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Lembaga ini bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah (Bapperida Klaten, 2024a). Artikel ini mengkaji peran, fungsi, struktur organisasi, serta dinamika BAPPERIDA Kabupaten Klaten dalam konteks pembangunan daerah, dengan perhatian khusus pada keterlibatannya dalam pengelolaan

program Corporate Social Responsibility (CSR), strukturasi kekuasaan lokal, dan negosiasi kebijakan desa.

2.6.1. Peran dan Fungsi BAPPERIDA

Tugas utama BAPPERIDA Kabupaten Klaten adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perencanaan penunjang, penelitian, pengkajian, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah (Bapperida Klaten, 2024b). Secara lebih rinci, BAPPERIDA memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis operasional pembangunan daerah yang mencakup bidang riset dan inovasi
2. Pemberian dukungan teknis bagi pelaksanaan program pembangunan daerah
3. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah (Bapperida Klaten, 2024b)

2.6.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAPPERIDA Kabupaten Klaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BAPPERIDA dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga Subbagian: Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian (Bapperida Klaten, 2024b).

Gambar 2. 5. Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Klaten



(Sumber: *Webiste bapperida.klaten.go.id*)

Di bawah kepala badan terdapat empat bidang fungsional yang berperan penting dalam implementasi tugas BAPPERIDA, yaitu:

- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Bidang Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida Klaten, 2024b)

Keempat bidang ini bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional teknis pembangunan, pengkajian, penerapan kebijakan, dan inovasi di wilayah Kabupaten Klaten.

2.6.3. Dasar Hukum dan Regulasi

Secara nasional, perencanaan pembangunan daerah diatur melalui beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan utama bagi seluruh proses perencanaan di daerah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dalam mengelola perencanaan pembangunannya. Peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Daerah, semakin memperkuat kerangka hukum bagi lembaga perencanaan di tingkat daerah (Bapperida Klaten, 2024a).

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Selanjutnya, dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten, guna pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada

masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi bagi peran desa dalam proses pembangunan, termasuk kemungkinan pemanfaatan dana CSR untuk pengembangan desa. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 secara spesifik menegaskan bahwa hibah CSR dapat masuk sebagai modal desa yang kemudian dapat dikelola oleh BUMDes (Republika, 2020).

2.6.4. BAPPERIDA dan Corporate Social Responsibility (CSR)

BAPPERIDA Kabupaten Klaten memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dan mengawal program CSR sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Salah satu program unggulan BAPPERIDA dalam konteks CSR adalah penyelenggaraan CSR Awards, yang merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berkontribusi melalui program CSR di Kabupaten Klaten (Bapperida Klaten, 2022). Penghargaan CSR Awards mencakup beberapa kategori, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang pembiayaan terbesar. Acara penganugerahan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bupati, anggota DPRD, Forum CSR, serta pelaku usaha (Bapperida Klaten, 2022).

Gambar 2. 6. Dokumentasi CSR Award Tahun 2022



(Sumber: *Webiste bapperida.klaten.go.id*)

Dalam kapasitasnya sebagai institusi perencanaan, BAPPERIDA juga secara rutin menyelenggarakan Musrenbang khusus CSR yang bertujuan untuk menyelaraskan program CSR dengan prioritas pembangunan daerah. Pada Musrenbang CSR 2023, misalnya, BAPPERIDA menyampaikan bahwa arah kebijakan Kabupaten Klaten tahun 2024 menekankan pada pemanfaatan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan, sehingga program CSR diharapkan dapat selaras dengan program prioritas kabupaten (Bapperida Klaten, 2023).

Kepala BAPPERIDA dalam forum tersebut memaparkan rencana aksi pemberdayaan ekonomi melalui CSR yang mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengembangan infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kesiapsiagaan bencana (Bapperida Klaten, 2023).

BAPPERIDA Kabupaten Klaten juga berperan dalam pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melalui Keputusan Bupati Nomor 050/197/2022 (Forum CSR Klaten,

2022). Dalam konteks ini, BAPPERIDA dapat berperan sebagai fasilitator atau regulator penyaluran CSR ke desa. Sebagai fasilitator, BAPPERIDA menyalurkan informasi tentang prioritas pembangunan desa kepada perusahaan agar program CSR lebih terarah. Sementara sebagai regulator, BAPPERIDA dapat mengarahkan alokasi dana CSR kepada desa-desa atau lembaga yang menangani kebutuhan masyarakat yang mendesak (Jurnal Unigo, 2021).

Melalui Forum CSR Kabupaten, BAPPERIDA juga dapat menjalin komunikasi dengan perusahaan dan BUMN/BUMD pendana CSR untuk menyelaraskan kegiatan mereka dengan program pembangunan desa. Dengan demikian, BAPPERIDA membantu memastikan bahwa program CSR perusahaan masuk ke sektor yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sekaligus memperbesar partisipasi perusahaan dalam agenda lokal Kabupaten Klaten (Forum CSR Klaten, 2022).

2.7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Klaten merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Gambar 2. 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Sub-bab ini mengkaji peran, fungsi, struktur organisasi, serta dinamika Dispermasdes Kabupaten Klaten dalam konteks pembangunan daerah, dengan perhatian khusus pada keterlibatannya dalam pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR), strukturasi kekuasaan lokal, dan negosiasi kebijakan desa.

2.7.1. Peran dan Fungsi Dispermasdes

Tugas pokok Dispermasdes Kabupaten Klaten adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (Dinpermasdes Klaten, 2024b). Secara lebih spesifik, fungsi Dispermasdes Kabupaten Klaten meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. Evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan desa;
- d. Penyelenggaraan administrasi dinas (Dinpermasdes Klaten, 2024b)

Melalui fungsi-fungsi tersebut, Dispermasdes berperan sebagai katalisator dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program.

2.7.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dispermasdes Kabupaten Klaten terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkoordinasi untuk menjalankan tugas dan fungsi dinas. Struktur ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Di bawah Kepala Dinas terdapat Sekretariat yang membawahi dua subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian (Dinpermasdes Klaten, 2024c).

Untuk menjalankan tugas teknisnya, Dispermasdes Kabupaten Klaten memiliki tiga bidang utama:

- a. Bidang Penataan dan Administrasi Desa;
- b. Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, dan Ekonomi Masyarakat (Dinpermasdes Klaten, 2024c)

Masing-masing bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi beberapa seksi sesuai dengan fokus tugasnya. Selain itu, struktur organisasi Dispermasdes juga dilengkapi dengan jabatan

fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas teknis di berbagai bidang (Dinpermasdes Klaten, 2024c).

2.7.3. Dasar Hukum dan Regulasi

Secara nasional, peran dan fungsi Dispermasdes diatur dalam beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan utama yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah dengan UU No. 9/2015 dan UU No. 11/2020) mengatur kewenangan daerah dalam mengelola urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam konteks pelaksanaan CSR, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi dasar hukum yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan.

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut diperkuat dengan berbagai peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang penyederhanaan birokrasi yang menjadi landasan pembentukan struktur Dispermasdes (Dinpermasdes Klaten, 2024a).

Di tingkat daerah, pembentukan Dispermasdes Kabupaten Klaten didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Khusus untuk struktur,

tugas, dan fungsi Dispermasdes, pengaturannya tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dispermasdes Kabupaten Klaten (BPK, 2021).

Peran Dispermasdes dalam fasilitasi kerjasama desa diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kerjasama Desa, yang memungkinkan desa untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan pelaksana CSR (Dinpermasdes Klaten, 2024a).

2.7.4. Dispermades dalam Strukturasi Kekuasaan Lokal dan Negosiasi Desa

Dalam konteks strukturasi kekuasaan lokal, Dispermasdes Kabupaten Klaten berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dan masyarakat. Dispermasdes sering menjadi fasilitator dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang merupakan forum negosiasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak lain (seperti OPD terkait atau perusahaan CSR) mengenai rencana pembangunan desa.

Konsep "desa membangun" yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan bagi Dispermasdes dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui negosiasi kebutuhan dalam musyawarah desa (UIN Alauddin, 2021). Dispermasdes

membantu mengawal pelaksanaan mekanisme ini agar prioritas program pembangunan desa selaras dengan kebutuhan rakyat.

Selain itu, Dispermasdes juga menginisiasi forum komunikasi antarlembaga desa, seperti Forum Komunikasi BUMDes, untuk memperkuat negosiasi kemitraan ekonomi lokal antara BUMDes dan perusahaan daerah (Dinpermasdes Klaten, 2024d).

Gambar 2. 8. Forum Komunikasi BUMDes Kabupaten Klaten



(Sumber: *Website dispermades.klaten.go.id*)

Contoh konkret keterlibatan Dispermasdes dalam strukturasi kekuasaan lokal adalah penyelenggaraan rapat koordinasi pengembangan infrastruktur desa melalui program Karya Bakti Mandiri (KBM) Klaten Bersinar yang melibatkan berbagai instansi seperti Kodim 0723 Klaten, Polres Klaten, dan pemerintah kecamatan (Dinpermasdes Klaten, 2025). Program lintas-sektor ini menunjukkan bagaimana Dispermasdes menggabungkan kekuasaan kabupaten dengan partisipasi masyarakat dan mitra (TNI/Polri, BUMN/BUMD) untuk mewujudkan pembangunan desa sesuai kebutuhan lokal (Dinpermasdes Klaten, 2025).